



BUPATI BANGGAI  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI  
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance) bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan diperlukan langkah pencegahan;
  - b. bahwa setiap penyelenggara Negara di Pusat maupun penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai wajib melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dimana setiap Penyelenggara Negara Wajib menyampaikan LHKPN;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Banggai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Bupati adalah Bupati Banggai.
4. LHKPN adalah Daftar Seluruh Harta Kekayaan Penyelenggara Negara beserta Pasangan dan anak yang masih menjadi tanggungan yang dituangkan di dalam Formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

5. Pejabat Wajib LHKPN Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai adalah Pejabat dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai yang wajib mengisi dan menyampaikan LHKPN.
6. Administator Instansi yang selanjutnya disebut Admin Instansi adalah pegawai yang ditunjuk oleh Bupati untuk mengelola aplikasi e-LHKPN di lingkungan Pemerintah daerah Banggai, membuat akun admin unit kerja, melakukan validasi pembuatan / perwakilan daftar Wajib LHKPN.
7. Administator unit kerja yang selanjutnya disebut Admin Unit Kerja adalah pegawai yang ditunjuk oleh instansi untuk mengelola aplikasi e-LHKPN di lingkungan unit kerjanya, membuat akun Wajib LHKPN, membuat / pmutakhiran daftar Wajib LHKPN.

BAB II  
PENYAMPAIAN LHKPN  
Pasal 2

Pejabat Wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah yang wajib menyampaikan LHKPN terdiri atas :

- a. Bupati;
- b. Wakil Bupati;
- c. Pejabat Eselon II dan yang disamakan;
- d. Pejabat Eselon III dan yang disamakan;
- e. Pejabat Eselon IV dan yang disamakan pada;
  1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  2. Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan;
  3. Dinas Kesehatan;
  4. Dinas Pendidikan;
  5. Badan Pendapatan Daerah;
  6. Badan Rumah Sakit Umum Daerah;
  7. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
  8. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
  9. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
- f. Kuasa Pengguna Anggaran;
- g. Pejabat Pembuat Komitmen;
- h. Fungsional Pengawas Madya;
- i. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa;
- j. Direksi dan Komisaris Badan Usaha Milik Daerah

### Pasal 3

LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disampaikan kepada KPK melalui Tim Pengelola LHKPN Pemerintah Daerah:

### Pasal 4

Wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib mengisi dan menyampaikan LHKPN paling lambat 3 (tiga) bulan setelah:

- a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
- b. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan; atau
- c. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.

### Pasal 5

Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, wajib menyampaikan LHKPN secara periode setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember dan disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 31 Maret tahun berikutnya.

### Pasal 6

Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- a. melalui aplikasi e-LHKPN; atau
- b. mengisi formulir LHKPN dengan format yang ditentukan oleh KPK dalam media penyimpanan data dan dikirim melalui surat elektronik (e-mail), jasa ekspedisi atau diserahkan secara langsung kepada KPK.

### Pasal 7

Dalam hal penyampaian LHKPN dilaksanakan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, foto copy tanda terima LHKPN disampaikan kepada Unit Pengelola LHKPN pada Pemerintah Daerah.

### Pasal 8

Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan penyampaian LHKPN ditetapkan Admin Instansi dan Admin Unit Kerja.

BAB III  
UNIT PENGELOLA LHKPN

Pasal 9

- (1) Untuk mengelola dan mengkoordinir LHKPN dibentuk Unit Pengelola LHKPN yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan susunan sebagai berikut:
  - a. Koordinator LHKPN : 1. Sekretaris Daerah; dan  
2. Inspektur.
  - b. Admin Instansi : staf inspektorat Daerah
  - c. Admin Unit Kerja : staf Perangkat Daerah.
- (3) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. Koordinator LHKPN :
    1. berkoordinasi dengan KPK dalam hal sebagai berikut:
      - a). melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan Wajib LHKPN dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN.
      - b). melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Admin Instansi dalam melakukan pengelolaan LHKPN.
      - c). pemberian sosialisasi kewajiban LHKPN baik Kepala Penyelenggara Negara maupun Unit Pengelola LHKPN.
    2. mengingatkan Wajib LHKPN di lingkungan Instansinya untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN.
    3. mengusulkan penjatuhan hukuman disiplin bagi Pejabat Wajib LHKPN yang tidak menyampaikan Laporan Harta Kekayaan untuk ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
  - b. Admin Instansi :
    1. melakukan validasi/pemutakhiran terhadap data kepegawaian mengenai perubahan data Wajib LHKPN di lingkungan instansinya (pertama kali menjabat mengalami mutasi/promosi/berakhirnya jabatan) yang disampaikan oleh KPK dan menyampaikannya kembali kepada KPK;
    2. menunjuk dan membuat akun admin unit kerja;
    3. pemberian sosialisasi kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian LHKPN.
  - c. Admin Unit Kerja :
    1. mengelola aplikasi e-LHKPN di lingkungan Perangkat Daerah;
    2. membuat akun Wajib LHKPN/Penyelenggara Negara;
    3. membuat/pemutakhiran data Wajib LHKPN.

BAB IV  
PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Atasan langsung Pejabat Wajib LHKPN memiliki kewajiban melakukan pengawasan secara berjenjang dan melakukan evaluasi pelaksanaan Wajib LHKPN.
- (2) Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai merupakan unit Pengawasan Internal yang melakukan fungsi Pengawasan dan pemantauan terhadap pengelolaan dan kepatuhan LHKPN dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai.

Pasal 11

Inspektur Daerah bertugas :

- a) memonitor kepatuhan penyampaian dan pengumuman LHKPN serta kepatuhan Wajib LHKPN untuk bersedia diperiksa harta kekayaannya;
- b) berkoordinasi dengan koordinator Pengelola LHKPN dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c) menindaklanjuti rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN yang meliputi:
  1. data mengenai kepatuhan Pejabat Wajib LHKPN dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
  2. hasil pemeriksaan LHKPN; dan
  3. hal-hal lainnya yang terkait dengan LHKPN.
- d) menyampaikan laporan setiap akhir tahun mengenai pelaksanaan tugas dari koordinator, kepada Bupati dengan memberikan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

BAB V  
SANKSI

Pasal 12

- (1) Wajib LHKPN yang berstatus Pegawai Negeri Sipil jika tidak menyampaikan LHKPN, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diberikan sanksi disiplin mulai dari tingkat ringan , tingkat sedang dan tingkat berat sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sanksi disiplin tingkat berat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
  - a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; dan / atau
  - b. Pembebasan dari jabatan.

BAB VI  
TATA CARA PENJATUHAN SANKSI

Pasal 13

- (1) Sebelum menjatuhkan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) terlebih dahulu melalui proses sebagai berikut.
  - a. Diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, dengan masing-masing tenggat waktu surat selama 1 (satu) bulan;
  - b. Jika sampai peringatan ketiga belum menyampaikan LHKPN maka kepada Penyelenggara Negara tersebut diberikan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 ayat (1) dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Inspektorat sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII  
PERIODE PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Untuk menyampaikan LHKPN pada Tahun 2018, harta kekayaan yang dilaporkan merupakan harta kekayaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 dan disampaikan kepada KPK paling lambat pada tanggal 31 Maret 2018.
- (2) Untuk tahun berjalan selanjutnya, LHKPN yang disampaikan adalah LHKPN tahun sebelumnya sampai tanggal 31 Desember. LHKPN tersebut disampaikan paling lambat tanggal 31 maret tahun berjalan.

BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- (1) terhadap Penyelenggara Negara yang sudah pernah menyampaikan LHKPN dengan formulir LHKPN Model KPK-A atau formulir LHKPN Model KPK-B, serta :
- (2) mengalami perubahan jabatan; atau mempunyai kewajiban kembali LHKPN, tidak perlu menyampaikan LHKPN pada Tahun 2017;

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Keputusan Bupati Nomor 800/289/Inspektorat tentang Wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Wajib Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk  
pada tanggal 30 Januari 2019

**BUPATI BANGGAI,**

TTD

**HERWIN YATIM**

Diundangkan di Luwuk  
pada tanggal 30 Januari 2019

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGGAI,**

TTD

**ABDULLAH**

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2019 NOMOR 2449